

# UPAYA REFORMASI MATA KULIAH USHUL FIQH PADA PRODI MUAMALAH DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

*Rial Fu'adi, Aminuddin Ihsan, Masjupri, Ismail Yahya\**

## **Abstrak:**

*Tulisan ini berusaha mengaplikasikan teori-teori ushul fiqh dalam bidang ekonomi Islam. Hal ini dilakukan karena melihat pentingnya Ilmu Ushul Fiqh dalam memahami hukum-hukum syara' dan menjawab persoalan kontemporer di satu sisi, dan adanya persoalan baru yang terus menerus muncul, khususnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam di sisi lain. Teori-teori ushul fiqh yang urgen dalam mengembangkan hukum dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer adalah teori-teori istinbath hukum, di antaranya adalah qiyas, istihsan, masalah mursalah, sadduz zari'ah, istishhab, dan uruf. Kajian tentang hukum syara' dan metode istinbath hukum, tidak hanya dapat diaplikasikan dalam masalah ibadah sebagaimana umumnya dalam pembahasan-pembahasan ushul fiqh, namun dua kajian itu juga dapat diaplikasikan dalam masalah-masalah ekonomi Islam. Dengan demikian, sangat tepat, jika dalam perkuliahan ushul fiqh untuk program studi Mu'amalat dan Ekonomi Islam, teori-teori tersebut diaplikasikan dalam kasus-kasus ekonomi Islam agar mahasiswa lebih mudah memahaminya, dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam memahami konsep-konsep ekonomi.*

**Kata Kunci:** *Ushul Fiqh, Aplikasi, Ekonomi Syari'ah.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi syariah saat ini secara terus menerus mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di kancah internasional, maupun di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah tersebut meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, leasing syariah, Baitul Mal wa al-Tamwil, koperasi syariah, pegadaian syariah dan berbagai bentuk bisnis syariah lainnya.

---

\*Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta

Dalam mengembangkan dan memajukan lembaga tersebut, sehingga dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis modern, dibutuhkan inovasi-inovasi produk dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ekonomi syariah bukan saja dalam bentuk lembaga-lembaga keuangan, tetapi juga meliputi aspek dan cakupan yang sangat luas, seperti kebijakan ekonomi negara, ekonomi pemerintah daerah, ekonomi makro (kebijakan fiskal, *public finance*, strategi mengatasi kemiskinan dan pengangguran, inflasi, kebijakan moneter), dan permasalahan ekonomi lainnya, seperti upah dan perburuhan, dan sebagainya. Sepanjang subjek itu terkait dengan ekonomi syariah, maka keterlibatan ulama syariah menjadi niscaya. Ulama ekonomi syariah berperan : 1. berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik skala mikro maupun makro. 2. Mendesign akad-akad syariah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syariah, 3. Mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syariah agar dijalankan sesuai syariah.

Untuk menjadi ulama ekonomi syariah dengan tugas seperti itu, diperlukan sejumlah syarat/kualifikasi. Kualifikasi ini diperlukan, karena ulama ekonomi syariah berperan mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkait dengan ekonomi syariah melalui ijtihad. Ijtihad merupakan pekerjaan para ulama dalam menjawab persoalan-persoalan hukum syariah dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul.

Salah satu syarat/kualifikasi yang harus dimiliki ulama dalam melakukan ijtihad adalah menguasai ilmu ushul fiqh. Tanpa mengetahui ilmu ushul fiqh maka keberadaannya sangat diragukan, bahkan tidak memenuhi syarat sebagai ulama ekonomi syariah. Demikian pula halnya dengan figur yang duduk sebagai majlis fatwa dewan syariah atau dewan pengawas syariah, atau pelaku bisnis syari'ah yang senantiasa menghadapi masalah-masalah ekonomi syariah, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam dan luas tentang ilmu ushul fiqh dan perangkat ilmu syariah yang terkait.

Saat ini, sudah banyak buku-buku ushul fiqh yang diterbitkan yang dapat menjadi bahan bacaan. Namun materi pembahasannya, khususnya, beberapa contoh kasus yang diungkapkan, banyak yang tidak relevan dengan kondisi dan masalah kekinian. Oleh karena itu, sangat diperlukan buku-buku ushul fiqh yang pembahasannya sangat relevan

dengan kondisi kekinian. Tulisan ini berusaha untuk mengaplikasikan materi ushul fiqh terhadap permasalahan kontemporer, khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah.

## PEMBAHASAN

### Ushul Fiqh

Secara bahasa, lafadz *ushul al-fiqh* terdiri dari dua kata, yaitu *ushul* dan *al-fiqh*. Ushul adalah bentuk plural dari kata *ashl*. Secara etimologi berarti asal-muasal dari sesuatu, baik secara inderawi maupun rasio. *Fiqh* berarti “mengerti atau paham”

Secara terminologis, sebagai sebutan dari sebuah ilmu, ushul fiqh adalah sebuah ilmu tentang kaidah dan dalil-dalil umum yang digunakan untuk mencetuskan hukum fiqh.<sup>1</sup>

Ilmu ushul Fiqh adalah suatu ilmu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan sepanjang zaman, karena ia merupakan suatu ilmu yang menguraikan tentang metode yang dipakai oleh para imam mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syar'i dari nash.<sup>2</sup> Dan berdasar nash pula mereka mengambil 'illat yang menjadi landasan hukum serta mencari maslahat yang menjadi tujuan hukum syar'i, sebagaimana dijelaskan dan diisyaratkan oleh al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Dalam hal ini, Ilmu Ushul Fiqh berarti suatu kumpulan kaidah metodologis yang menjelaskan bagi seorang faqih bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil syara'. Kaidah itu bersifat lafzhiyah, seperti dilalah (penunjukan) suatu lafadh terhadap arti tertentu, cara mengkompromikan lafadh yang secara lahir bertentangan atau berbeda konteksnya; dan bisa bersifat maknawiyah, seperti mengambil dan penjeneralisasian suatu 'illat dari nas serta cara yang paling tepat untuk penetapannya. Begitulah kandungan Ilmu Ushul Fiqh yang menguraikan dasar-dasar serta metode penetapan hukum taklif yang bersifat praktis yang menjadi pedoman bagi para faqih dan mujtahid, sehingga dia akan menempuh jalan yang tepat dalam beristinbath (mengambil hukum).

Karena itulah ilmu ushul fiqh merupakan aspek penting yang mempunyai pengaruh paling besar dalam pembentukan pemikiran fiqh. Dengan mengkaji ilmu ini seseorang akan mengetahui metode-metode yang dipakai oleh para imam mujtahid dalam mengambil hukum yang

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), 12.

<sup>2</sup> Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 24.

kita warisi selama ini. Terutama, dari segi yang lebih produktif bila ingin mengembangkan hukum-hukum yang telah diwarisi itu, meski tidak sepadan, maka ilmu ushul fiqh itu akan menerangi jalan untuk berijtihad. Dengan begitu seseorang akan tahu tanda-tanda dalam menetapkan hukum syara' dan tidak menyimpang dari jalan yang benar; di samping ia juga akan selalu mampu mengembangkan hukum syar'i dalam memberi jawaban terhadap segala persoalan yang muncul dalam setiap masa. Artinya ilmu ushul fiqh merupakan hal yang harus diketahui oleh orang yang ingin mengenali fiqh hasil para ulama terdahulu, juga bagi orang yang ingin mencari jawaban hukum syar'i terhadap persoalan yang muncul pada setiap saat.

Semua ulama sepakat bahwa ushul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Imam al-Syatibi<sup>3</sup> (W. 790H), mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara' (al-Quran dan hadis) sekaligus bagaimana menerapkannya. Menurut al-Amidy<sup>4</sup> dalam kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, "siapa yang tidak menguasai ilmu ushul fiqh, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah kecuali dengan ilmu ushul fiqh."

Imam al-Ghazali<sup>5</sup> mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh merupakan satu di antara tiga ilmu yang harus dikuasai setiap ulama mujtahid, dua lainnya adalah hadis dan bahasa Arab. Salam Madkur (Mesir), mengutip pendapat al-Razi yang mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang paling penting yang mesti dimiliki setiap ulama mujtahid. Ulama ekonomi syariah sesungguhnya (seharusnya) adalah bagian dari ulama mujtahid, karena ulama ekonomi syariah harus berijtihad memecahkan berbagai persoalan ekonomi, menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, memberikan solusi pemikiran ekonomi, memikirkan akad-akad yang relevan bagi lembaga keuangan syariah. Memberikan fatwa ekonomi syariah, jika diminta oleh masyarakat ekonomi syariah.

---

<sup>3</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (t.k: t.p), 1975.

<sup>4</sup> Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (t.k: Dar al-Fikr, 1981).

<sup>5</sup> Al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil* (Baghdad: Maktabah al-Irsyad, 1971).

Untuk mengatasi semua itu, seorang ahli syariah (dewan syariah), harus menguasai ilmu ushul fiqh secara mendalam karena ilmu ini diperlukan untuk berijtihad seorang ulama ekonomi syariah yang menduduki posisi sebagai dewan pengawas syariah apalagi sebagai Dewan Syariah Nasional, mestilah menguasai ilmu ushul fiqh bersama ilmu-ilmu terkait, seperti qawaid fiqh, tarikh tasyri', falsafah hukum Islam, tafsir ekonomi, hadis-hadis ekonomi, dan sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Oleh karena penting dan strategisnya penguasaan ilmu ushul fiqh, maka untuk menjadi seorang faqih (ahli fiqh), tidak diharuskan membaca seluruh kitab-kitab fiqh secara luas dan detail, cukup mengetahui sebagian saja asal ia memiliki kemampuan ilmu ushul fiqh, yaitu kemampuan istinbath dalam mengeluarkan kesimpulan hukum dari teks-teks dalil melalui penelitian dan metode tertentu yang dibenarkan syari'at, baik ijtihad *istinbath* maupun ijtihad *tathbiqi*. Metodologi istinbath tersebut disebut ushul fiqh.

## **Aplikasi Metode Istnbath Hukum dalam Masalah Ekonomi Syari'ah**

### **Aplikasi Qiyas dalam Konteks Ekonomi Syari'**

- 1) Menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut *fara'*. Untuk menetapkan hukumnya dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash yang illatnya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim yang disebut *ashal*. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu haram (hukum *ashal*) berdasarkan firman Allah Swt:

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*” (QS. al-Nisâ': 10).

Persamaan 'illat antara kedua peristiwa ini ialah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim. Karena itu di-

tetapkanlah hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim, yaitu sama-sama haram.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Ashal, ialah memakan harta anak yatim.
  - Fara', ialah menjual harta anak yatim.
  - Hukum ashal, ialah haram.
  - 'Illat, ialah mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim.
- 2) Si A telah menerima wasiat dari B bahwa ia akan menerima sebidang tanah yang telah ditentukan, jika B meninggal dunia. A ingin segera memperoleh tanah yang diwasiatkan, karena itu dibunuhnyalah B. Timbul persoalan: Apakah A tetap memperoleh tanah yang diwasiatkan itu? Untuk menetapkan hukumnya dicarilah kejadian yang lain yang ditetapkan hukumnya berdasar nash dan ada pula persamaan 'illatnya. Perbuatan itulah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang akan diwarisinya, karena ingin segera memperoleh harta warisan. Sehubungan dengan itu Rasulullah Saw. bersabda:

*“Orang yang membunuh (orang yang akan diwarisinya) tidak berhak mewarisi”* (HR. Tirmidzi).

Antara kedua peristiwa itu ada persamaan 'illatnya, yaitu ingin segera memperoleh sesuatu sebelum sampai waktu yang ditentukan. Berdasarkan persamaan 'illat itu dapat ditetapkan hukum bahwa si A haram memperoleh tanah yang diwariskan B untuknya, karena ia telah membunuh orang yang telah berwasiat untuknya, sebagaimana orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, diharamkan memperoleh harta warisan dari orang yang telah dibunuhnya.

- 3) Terus melakukan sesuatu pekerjaan, seperti mencangkul di sawah, bekerja di kantor, dan sebagainya setelah mendengar adzan untuk melakukan shalat Jum'at belum ditetapkan hukumnya. Lalu dicari perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash dan ada pula persamaan 'illatnya, yaitu terus menerus melakukan jual beli setelah mendengar adzan Jum'at, yang hukumnya makruh. Berdasar firman Allah Swt.:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan (adzan) untuk sembahyang hari Jum’at, maka hendaklah segera mengingat Allah (shalat Jum’at) dan meninggalkan jual-beli. Yang demikian itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui” (QS. al-Jumu’ah: 9)

Antara kedua pekerjaan itu ada persamaan ‘illatnya, karena itu dapat pula ditetapkan hukum mengerjakan suatu pekerjaan setelah mendengar adzan Jum’at, yaitu makruh seperti hukum melakukan jual-beli setelah mendengar adzan Jum’at.

Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan qiyas ada satu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya sedang tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar hukumnya untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian itu, dicarilah peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Kedua peristiwa atau kejadian itu mempunyai ‘illat yang sama pula. Kemudian ditetapkanlah hukum peristiwa atau kejadian yang pertama sama dengan hukum peristiwa atau kejadian yang kedua.

- 4) Dalam aqad hutang piutang ada nash yang memperbolehkan pihak yang memiutang meminta jaminan (rahn) dari pihak yang berhutang. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan pihak yang memiutang jika terjadi wan prestasi dari pihak yang berhutang. Sementara itu dalam kasus mudharabah tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang hak meminta jaminan bagi *shahib al-mal* (pemilik harta). Tetapi sifat yang melekat pada aqad mudharabah sama dengan sifat yang terdapat dalam hutang piutang, yaitu adanya aqad penyerahan harta kepada pihak lain, yang juga rawan terjadinya wan prestasi. Karena mudharabah dan hutang piutang memiliki sifat yang sama, maka dalam mudharabah diperbolehkan bagi *shahib al-mal* untuk meminta jaminan dari mudharib. Dengan demikian maka kemaslahatan harta *shahib al-mal* bisa terjaga.

### **Aplikasi Istihsan dalam Masalah Ekonomi Syari'ah**

- 1) Dalam aqad jual beli, semestinya barang yang dijadikan objek aqad harus ada. Namun ketentuan ini tidak memberikan masalah jika diterapkan terhadap jual beli barang yang harus dipesan terlebih dahulu, seperti kusen, pintu, dll. Maka dalam jual beli kusen, diperbolehkan melakukan aqad jual beli dengan sistem pesan (salam), yang barangnya belum ada yang pada waktu aqad terjadi, karena hal ini dianggap lebih memberikan kemaslahatan. Sehingga terjadi perpindahan hukum dari ketentuan yang semestinya kepada ketentuan lain karena dipandang lebih memberikan masalah.
- 2) Apabila nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah ke Bank Syari'ah dalam jangka waktu 6 bulan, dan setelah jatuh tempo nasabah belum bisa memberikan bagi hasilnya kepada bank dikarenakan nasabah belum menerima pembayaran dari pihak ketiga, maka dalam Islam, bank harus memberikan tenggang waktu kepada nasabah sampai nasabah menerima pembayaran dari pihak ketiga, tidak perlu dilakukan konversi aqad. Namun, dalam dunia perbankan, hal ini dapat menimbulkan mudharat baik pada bank maupun nasabah. Bank terkena kasus kredit macet, dan nasabah dianggap nasabah yang bermasalah di SID (Sistem Informasi Debitur) atau BI Cheking. Maka untuk menghindari mudharat tersebut, boleh dilakukan konversi aqad dari aqad mudharabah menjadi aqad Qardh.

### **Aplikasi Mashlahah Mursalah dalam Konteks Ekonomi Syari'ah**

- 1) Membuat institusi perbankan syari'ah tidak terdapat dalam nash, baik nash yang mendukung maupun nash yang melarang, tetapi karena institusi bank dapat memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, maka diperbolehkan membuat institusi bank syari'ah.
- 2) Intervensi pemerintah terhadap harga pada saat distorsi pasar, tidak ada nash yang mendukung dan tidak pula ada nash yang melarang, tetapi karena hal itu dapat memberi kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi masyarakat umum, maka pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi terhadap harga di pasar.

- 3) Pembuatan sertifikat hak milik tidak terdapat dalam nash, baik nash yang mendukung maupun nash yang melarang, tetapi karena sertifikat hak milik dapat memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, maka diperbolehkan membuat sertifikat hak milik.

### **Aplikasi Sadd al-Zari'ah dalam Konteks Ekonomi Syari'ah**

- 1) Mempromosikan suatu produk, pada dasarnya boleh-boleh saja, tetapi jika yang dipromosikan adalah produk yang haram, seperti miras, obat-obat terlarang, tempat-tempat prostitusi, maka hal ini harus dilarang, karena perbuatan tersebut dapat memberikan kemudharatan kepada masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal miras jadi mengenal miras, yang tadinya tidak tahu prostitusi menjadi tahu.
- 2) Bekerja mencari nafkah pada dasarnya boleh-boleh saja, tetapi jika seseorang bekerja di bank konvensional yang menggunakan sistem riba, maka hal ini harus dilarang karena keberadaannya dapat melanggengkan dan menghidupkan system riba. Demikian juga halnya dengan seseorang yang menjadi saksi dan notaris dalam transaksi ribawi, atau nasabah plus di bank konvensional yang menggunakan sistem riba meskipun nasabah tersebut tidak mengambil ribanya.
- 3) Menjual anggur pada dasarnya diperbolehkan, tetapi jika menjual anggur di pabrik minuman keras, maka hal itu dilarang karena akan menimbulkan kemudharatan, anggur yang dijual akan berubah menjadi minuman keras yang memabukkan.

### **Aplikasi Uruf dalam Konteks Ekonomi Syari'ah**

- 1) Jual beli di swalayan tanpa adanya ijab dan qabul secara lisan
- 2) Adanya garansi ketika membeli produk-produk tertentu
- 3) Adanya kewajiban penjual untuk mengantarkan barang-barang tertentu (seperti motor, mebel, dll) yang sudah dibeli.

### **Aplikasi Istishhab dalam Konteks Ekonomi Syari'ah**

- 1) Masyarakat yang selama ini memanfaatkan jasa bank konvensional, masih tetap diperbolehkan sepanjang belum ada bank syari'ah di daerah itu.

- 2) Sistem perbankan syari'ah yang berlaku sekarang akan tetap dipertahankan untuk diperlakukan sepanjang belum ada sistem syari'ah yang lain yang lebih baik dan lebih syar'i
- 3) Seseorang tidak bisa mengakui kepemilikannya terhadap suatu barang sebelum ia dapat membuktikannya, karena pada dasarnya manusia lahir di dunia ini tidak memiliki dan membawa sesuatu.

## PENUTUP

Ilmu Ushul Fiqh adalah suatu ilmu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan sepanjang zaman, karena ia merupakan suatu ilmu yang mengandung teori-teori tentang metode melakukan istimbath hukum yang sangat dibutuhkan oleh para imam mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syara'i

Teori-teori Ushul Fiqih yang urgen dalam mengembangkan hukum dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer adalah teori-teori tentang istinbath hukum, yang meliputi *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sadduz zari'ah, istishhab, dan uruf*.

Kajian tentang metode istinbath hukum, tidak hanya dapat diaplikasikan dalam masalah ibadah sebagaimana umumnya dalam pembahasan-pembahasan ushul fiqih, namun kajian itu juga dapat diaplikasikan dalam masalah-masalah ekonomi Islam. Dengan demikian, sangat tepat, jika dalam perkuliahan ushul fiqih untuk program studi Mu'amalat dan Ekonomi Islam, teori-teori tersebut diaplikasikan dalam kasus-kasus ekonomi Islam agar mahasiswa lebih mudah memahaminya, dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam memahami konsep-konsep ekonomi

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alim, Yusuf Hamid. *al-Maqasid al-Ammah li al-Syariah al-Islamiah*. USA: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1991.
- Al-Amidi. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. t.k: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Ghazali, Syifa' al-Ghalil *fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*. Baghdad: Maktabah al-Irsyad, 1971.
- Al-Raisuni. *Nazhariayah al-Maqasid Inda Imam al-Shatibi*. Beirut: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1992.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*, diedit oleh Ahmad Muhammad Syakir, Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. t.k:t.p, 1975.
- Asyur, Ibn. *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*, Kuala Lumpur: Al-Basyair li al-Intaj al-Ilmi, 1998.
- Barut, Jamal. *Al-Ijtihad: al-Nass, al-Waqi', al-Maslahah*. Bayrut: Dar al-Fikr al-Mu'asir & Dimashq: Dar al-Fikr, 2000.
- Barut, Muhammad Jamal. "Al-Ijtihad bayn al-Nass wa al-Waqi'," dalam Ahmad Raysuni and Muhammad Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Haroen, Nashrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1997.
- Hasan, Ahmad. *Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institute, International Islamic University, 1994.
- Ibn Taimiyyah, *Majmuk Fatawa*, Riyadh: t.k: t.p, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: al-Darul al-Kuwaitiyah, 1968.
- Schact, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: The Clarendon Press, 1959.

28 | Rial Fu'adi, Aminuddin Ihsan, Masjupri, Ismail Yahya

Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos, 1997.

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1993.